



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa
Tempat Lahir	: Desa Tantan
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun/ 05 Juli 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT. xx Desa xx Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh bongkar
Pendidikan	: SMK (kelas I)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan 01 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh IWAN PALES, SH., HERYANTO P. SIREGAR, SH., Dkk., Penasehat Hukum dari LBH Pena Keadilan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Lrg. Anda RT.25 No. 37 Kelurahan Simp. III Sipin Kecamatan Kota Baru-Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/LBH-PK/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus2018/PN Snt



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN.Snt, tanggal 13 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 157/Pen.Pid/2018/PN.Snt, tanggal 13 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **XX** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XX** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. 1 (satu) helai jeans panjang warna coklat merek viz jeans dalam keadaan robek.
 - II. 1 (satu) helai baju warna hitam abu-abu merek puma.
 - III. 1 (satu) helai jilbab warna hitam merek ansania saudia.

Dikembalikan kepada yang berhak An. Saksi Korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai waktu untuk memperbaiki diri untuk merubah sikap kearah aktifitas yang positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa mau bertanggung jawab dan bersedia menikahi korban.
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi.

Namun Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar di putus dengan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**bersama-sama dengan EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN (kesemuanya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban DINA TIARA PUSPITA BINTI SAMSUL BAHARI (berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 08 Oktober 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3198/Ist-1920/2002 tanggal 17 Juli 2002) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban diajak oleh saksi KORBAN untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan dijemput oleh saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN. Lalu di perjalanan saksi korban bersama dengan saksi KORBAN bertemu dengan TOMI (belum tertangkap) yang merupakan pacar saksi KORBAN yang datang bersama dengan temannya bernama EKO sehingga saksi KORBAN berboncengan sementara itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berboncengan dengan EKO dan singgah di beberapa tempat. Pada sore harinya, TOMI dan EKO berpisah jalan selanjutnya EKO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan EKO mengobrol dengan saksi korban. Tak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, dan KEN dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban diminta untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh ROYRIL Als ROY sementara itu EKO berboncengan dengan KEN dan terdakwa berboncengan dengan LAY yang diikuti oleh saksi korban namun di perjalanan saksi korban kembali diminta untuk berboncengan dengan EKO dengan alasan akan diantarkan pulang dan LAY pun memisahkan diri karena berbeda arah pulang.

- Bahwa selanjutnya EKO mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun sawit di RT. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang diikuti oleh teman-teman EKO tersebut dengan alasan TOMI dan saksi KORBAN menunggu di tempat tersebut. Beberapa menit menunggu namun TOMI dan saksi KORBAN tidak kunjung datang membuat saksi korban kesal sehingga saksi korban berjalan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dengan berlari dan ROY mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang dan langsung menjatuhkan saksi korban ke tanah dengan menggunakan kaki terdakwa yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian datang ROY Als ROYRIL dan KEN menghampiri saksi korban lalu EKO memegang kaki kanan saksi korban dan KEN memegang kaki kiri saksi korban sementara itu ROY Als ROYRIL menahan pundak saksi korban dan terdakwa duduk di atas dada saksi korban kemudian terdakwa mengubah posisi berdiri di depan saksi korban lalu menarik celana panjang yang dikenakan oleh saksi korban hingga robek di bagian selangkangan dan menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi korban sehingga menutupi wajah saksi korban. Selanjutnya saksi korban berteriak dan berusaha melakukan perlawanan tetapi terdakwa tidak peduli dan mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak dan tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pingsan. Selanjutnya terdakwa berbagi peran dengan EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN yaitu sebagai berikut :

- ✓ EKO berperan memegang kaki, membuka celana dan celana dalam hingga celana saksi korban robek selanjutnya EKO pertama kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi EKO berada di atas badan saksi korban dan menaik turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit.
 - ✓ ROY ALS ROYRIL berperan memegang tangan, menutup mulut memasukkan alat kelamin ROY Als ROYRIL bergantian dengan EKO ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi ROY ALS ROYRIL berada di atas badan saksi korban dan menaik turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit
 - ✓ Terdakwa berperan memegang kaki, meremas payudara dan memasukkan alat kelamin terdakwa bergantian dengan ROY Als ROYRIL ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi korban dan menaik turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit.
 - ✓ KEN berperan memegang tangan, meremas payudara dan memasukkan alat kelamin KEN bergantian dengan terdakwa dalam kelamin saksi korban dengan posisi KEN berada di atas badan saksi korban dan menaik turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit.
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban tersadar dan saksi korban melihat hanya ada ROY Als ROYRIL yang menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaian dan mengantarkan saksi korban di dekat rumah saksi korban.
 - Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII/ 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kedadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama dengan EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN (kesemuanya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban DINA TIARA PUSPITA BINTI SAMSUL BAHARI (berusia 17 tahun dan lahir pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3198/Ist-1920/2002 tanggal 17 Juli 2002) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban diajak oleh saksi KORBAN untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan dijemput oleh saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN. Lalu di perjalanan saksi korban bersama dengan saksi KORBAN bertemu dengan TOMI (belum tertangkap) yang merupakan pacar saksi KORBAN yang datang bersama dengan temannya bernama EKO sehingga saksi KORBAN berboncengan sementara itu saksi korban berboncengan dengan EKO dan singgah di beberapa tempat. Pada sore harinya, TOMI dan EKO berpisah jalan selanjutnya EKO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan EKO mengobrol dengan saksi korban. Tak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, dan KEN dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban diminta untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh ROYRIL Als ROY sementara itu EKO berboncengan dengan KEN dan terdakwa berboncengan dengan LAY yang diikuti oleh saksi korban namun di perjalanan saksi korban kembali diminta untuk berboncengan dengan EKO dengan alasan akan diantarkan pulang dan LAY pun memisahkan diri karena berbeda arah pulang.
- Bahwa selanjutnya EKO mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun sawit di RT. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang diikuti oleh teman-teman EKO tersebut dengan alasan TOMI dan saksi KORBAN menunggu di tempat tersebut. Beberapa menit menunggu namun TOMI dan saksi KORBAN tidak kunjung datang membuat saksi korban kesal sehingga saksi korban berjalan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dengan berlari dan ROY mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang dan langsung menjatuhkan saksi korban ke tanah dengan menggunakan kaki terdakwa yang mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh kemudian datang ROY Als ROYRIL dan KEN menghampiri saksi korban lalu EKO memegang kaki kanan saksi korban dan KEN memegang kaki kiri saksi korban sementara itu ROY Als ROYRIL menahan pundak saksi korban dan terdakwa duduk di atas dada saksi korban kemudian terdakwa mengubah posisi berdiri di depan saksi korban lalu menarik celana panjang yang dikenakan oleh saksi korban hingga robek di bagian selangkangan dan menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi korban sehingga menutupi wajah saksi korban. Selanjutnya saksi korban berteriak dan berusaha melakukan perlawanan tetapi terdakwa tidak peduli dan mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak dan tidak lama kemudian saksi korban pingsan. Selanjutnya terdakwa berbagi peran secara bergantian dengan EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN yaitu sebagai berikut:

- ✓ EKO berperan memegang kaki, membuka celana dan celana dalam hingga celana saksi korban robek.
- ✓ ROY ALS ROYRIL berperan memegang tangan, dan menutup mulut saksi korban.
- ✓ Terdakwa berperan memegang kaki, dan meremas payudara saksi korban.
- ✓ KEN berperan memegang tangan, dan meremas payudara saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban tersadar dan saksi korban melihat hanya ada ROY Als ROYRIL yang menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaian dan mengantarkan saksi korban di dekat rumah saksi korban.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII/ 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Bahari Bin Siawang, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemerkosaan Terdakwa terhadap Anak korban adalah dari cerita ibu Anak korban (istri saksi);
- Bahwa setelah mendengar cerita dari ibu Anak korban, saksi lalu menanyakan hal tersebut Anak korban, tetapi Anak korban tidak mau cerita, sehingga saksi menyuruh ibu dari Anak korban untuk membujuk agar Anak korban mau cerita kejadian pemerkosaan tersebut sampai kemudian Anak korban akhirnya mau menceritakannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa beserta teman-temannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah Anak korban bercerita mengenai kejadian pemerkosaan tersebut, saksi langsung lapor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seteah kejadian pemerkosaan tersebut ada datang keluarga Terdakwa mau mengajak berdamai dan minta maaf, tetapi saksi tidak mau;
 - Bahwa saat kejadian pemerkosaan tersebut, saksi sedang bekerja di luar rumah;
 - Bahwa saksi pulang ke rumah setelah selesai bekerja setelah magrib;
 - Bahwa saat saksi pulang ke rumah, Anak korban sudah berada di dalam kamar;
 - Bahwa setau saksi, Anak korban belum pernah pacaran dan tidak punya pacar;
 - Bahwa saat akan pergi ke undangan pernikahan dengan saksi Putri Setia Rahayu, saksi Anak korban ada ijin dengan saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Korban, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa, EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN ;
- Bahwa kejadian perkosaan tersebut terjadi awalnya saat Anak korban diajak oleh saksi KORBAN untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, lalu Anak korban dijemput oleh saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN.
- Bahwa di perjalanan Anak korban bersama dengan saksi KORBAN bertemu dengan TOMI yang merupakan pacar saksi KORBAN yang datang bersama dengan temannya bernama EKO, sehingga saksi KORBAN berboncengan dengan TOMI, sementara itu anak korban berboncengan dengan EKO dan singgah di beberapa tempat.
- Bahwa pada sore harinya, TOMI dan EKO berpisah jalan selanjutnya EKO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan EKO mengobrol dengan anak korban, tak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, dan KEN dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban diminta untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh ROYRIL Als ROY sementara itu EKO berboncengan dengan KEN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berboncengan dengan LAY yang diikuti oleh anak korban, namun di perjalanan anak korban kembali diminta untuk berboncengan dengan EKO dengan alasan akan diantarkan pulang dan LAY pun memisahkan diri karena berbeda arah pulang ;

- Bahwa selanjutnya EKO mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun sawit di RT. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang diikuti oleh teman-teman EKO tersebut dengan alasan TOMI dan saksi KORBAN menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa setelah beberapa menit menunggu, TOMI dan saksi KORBAN tidak kunjung datang membuat Anak korban kesal, sehingga Anak korban berjalan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa mengejar Anak korban dengan berlari dan ROY mengejar Anak korban dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan dan bahu sebelah kanan Anak korban dari belakang dan langsung menjatuhkan Anak korban ke tanah dengan menggunakan kaki terdakwa yang mengakibatkan Anak korban terjatuh kemudian datang ROY Als ROYRIL dan KEN menghampiri saksi korban lalu EKO memegang kaki kanan Anak korban dan KEN memegang kaki kiri Anak korban sementara itu ROY Als ROYRIL menahan pundak Anak korban dan terdakwa duduk di atas dada Anak korban, kemudian terdakwa mengubah posisi berdiri di depan Anak korban lalu menarik celana panjang yang dikenakan oleh Anak korban hingga robek di bagian selangkangan dan menarik jilbab yang dikenakan oleh Anak korban sehingga menutupi wajah Anak korban yang mana membuat Anak korban berteriak dan berusaha melakukan perlawanan tetapi terdakwa tidak peduli dan mengancam akan membunuh Anak korban jika terus berteriak dan tidak lama kemudian Anak korban pingsan;
- Bahwa saat Anak korban tersadar, Anak korban melihat hanya ada ROY Als ROYRIL yang menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaian dan mengantarkan Anak korban di dekat rumah Anak korban;
- Bahwa setelah Anak korban tersadar, Anak korban lalu menanyakan ke ROY Als ROYRIL mengenai apa yang terjadi saat Anak korban pingsan, yang lalu dijawab oleh ROY Als ROYRIL, bahwa Terdakwa, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN telah memperkosa Anak korban ;
- Bahwa setelah Anak korban siaman, Anak korban Cuma memakai baju, dengan keadaan celana telah dicopot serta BH dan celana dalam tidak ada;
- Bahwa saat Anak korban siaman, anak korban sempat melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memakai baju, lalu Terdakwa lari karena ada orang lain lewat;

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Anak korban ada kehilangan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita ROY Als ROYRIL, yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut Anak korban ada pergi ke sekolah seperti biasa;
- Bahwa Anak korban pertama kali menceritakan kejadian pemerkosaan ini ke teman Anak korban, lalu teman Anak korban menyampaikannya ke saksi Ida Ningsih;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah kejadian pemerkosaan ini, Anak korban beserta orang tua Anak korban pergi melapor Polisi;
- Bahwa setelah lapor polisi Anak korban ada dilakukan Visum di Rumah Sakit;
- Bahwa Anak korban punya pacar, tetapi belum pernah melakukan hubungan intim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada yang tidak membenarkannya, yaitu :

- Terdakwa belum sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, hanya sempat menempelkannya saja selama 2 (dua) menit, karena Anak korban terus bergerak dan meronta, selain itu ada juga orang lain yang lewat;
- Anak korban tidak pingsan, hanya diam saja karena lemas

3. Saksi Putri Setia Rahayu Bin Sarlan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, saksi mengajak Anak korban untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, lalu Anak korban dijemput oleh saksi;
- Bahwa di perjalanan Anak korban bersama dengan saksi bertemu dengan TOMI yang merupakan pacar saksi yang datang bersama dengan temannya bernama EKO, sehingga saksi berboncengan dengan TOMI, sementara itu anak korban berboncengan dengan EKO;
- Bahwa setelah sampai di tempat undangan tersebut, saksi melihat tempat undangan tersebut ramai, sehingga saksi dan Anak korban tidak jadi pergi ke tempat undangan tersebut ;
- Bahwa setelah tidak jadi ke tempat undangan tersebut, saksi dan TOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Anak korban dan EKO di persimpangan dekat masjid di daerah Tantan;

- Bahwa saksi mengira Anak korban dan Eko masih berada di belakang saksi, tetapi setelah menoleh ke belakang mereka tidak ada;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, saksi coba terus menelepon Anak korban, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa setelah habis Magrib, saksi ada berupaya menghubungi Anak korban kembali melalui chat di Facebook dan dijawab Anak korban tidak apa-apa, Cuma uangnya saja yang hilang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak korban baru bercerita mengenai kejadian pemerkosaan setelah 9 (Sembilan) hari setelah kejadian;
- Bahwa ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ida Ningsih, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan Anak korban setelah Anak korban bercerita kepada saksi 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa beserta teman-temannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah Anak korban meneceritakan kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukannya kepada ibu Anak korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi Ratna Anggraini bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara alat kelamin dan jari Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan guru BP di sekolah Anak korban;
- Bahwa saat kejadian Anak korban merupakan siswa di sekolah saksi;
- Bahwa saat ini Anak korban telah lulus dari sekolah saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, saksi selalu terlihat termenung;
- Bahwa Anak korban dengan saksi KORBAN merupakan teman dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Firdaus alias Daud Bin Bujang Cik, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi di perusahaan sawit;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena ada pemerkosaan oleh Terdakwa terhadap Anak korban pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa sebelum kejadian pemerkosaan tersebut berlangsung, saksi bertemu dengan Anak korban di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa setelah berhenti di pinggir jalan, lalu Anak korban beserta dengan Terdakwa, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN pergi ;
- Bahwa saksi yang dibonceng oleh LEI lalu mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa saat itu Anak korban dibonceng oleh EKO;
- Bahwa setelah sampai di kebun sawit, Anak korban beserta dengan Terdakwa, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN kemudian berhenti;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak korban beserta dengan Terdakwa, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN di kebun sawit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Asi Noprini, S.Psi., Binti H. Anasrullah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Observasi;

Disaat waktu dilakukan obeservasi dan interview pertama tiara dalam kondisi fisik sehat namun kurang ceria dengan wajah yang pucat, banyak diam, tangan dingin dan penuh kecemasan sampai tidak bisa tidur malam, ketika menceritakan kejadian yang dialaminya TIARA terkesan santai seolah-olah tidak ada kejadian, padahal dalam benaknya TIARA memikirkan kejadian yang dialaminya, TIARA baru dapat berbicara dengan lugas dan jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anamase;

- Latar belakang.

DINA TIARA PUSPITA adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak SAMSUL BAHARI dan Ibu JAMALIS, sekarang TIARA sedang duduk dikelas III SMK.

- Emosi dan dorongan

Setelah kejadian yang dialaminya emosi yang dimiliki TIARA menjadi labil, gampang menangis dan tersinggung.

- Relasi sosial

Setelah kejadian itu TIARA banyak diam bahkan jarang berbicara ini didukung TIARA termasuk kepribadian yang tertutup, banyak mengurung diri dikamar jarang keluar rumah dan bergaul dengan anak seusianya.

3. Analisis kasus

Berdasarkan hasil anamesa dan pemeriksaan Psikologis secara interviu dan obeservasi TIARA cukup mengalami trauma setelah apa yang dialaminya.

4. Intervensi Psikologi

Intervensi yang dilakukan adalah dengan pendekatan terapi suportif dengan tehnik bimbingan yaitu pertolongan/bantuan secara aktif dan langsung kepada individu dapat berupa konseling untuk mengurangi trauma yang dialaminya.

5. Kesimpulan

DINA TIARA PUSPITA cukup mengalami trauma pasca kejadian dengan dampak psikologis sering menangis dan gampang marah-marah.

6. Saran

DINA TIARA PUSPITA harus terus menerus diperhartikan oleh orang tua karena keharmonisan orang tua memperkuat ketahanan keluarga dan menjadi pelindung bagi anak selain itu harus diberi bimbingan agama dan guru disekolah.

Atas keterangan AHLI yang dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, Terdakwa telah mencoba memperkosa Anak korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh EKO untuk pergi main, EKO bilang, "ayo ada cewek";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN, lalu di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kami berhenti, dan tak berapa lama datang Anak korban dengan dibonceng oleh EKO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak korban, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN pergi ke arah kebun sawit, kemudian setelah sampai di kebun sawit Terdakwa bersama dengan Anak korban, ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN berhenti;
- Bahwa saat di kebun sawit, Anak korban mencoba lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN;
- Bahwa saat Anak korban dikejar, ROYRIL Als ROY menarik bahu dan tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa menyelengkat kaki Anak korban, sehingga mengakibatkan Anak korban terjatuh;
- Bahwa saat Anak korban terjatuh, KEN dan EKO memegang kaki Anak korban, ROYRIL Als ROY memegang tangan dan kepala Anak korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak korban dan membuka celananya sendiri hingga terlihat kemaluan Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa karena Anak korban terus berteriak dan meronta, lalu ROYRIL Als ROY menutup mulut Anak korban dengan jilbab milik Anak korban, sedangkan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak;
- Bahwa saat akan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, Anak korban terus bergerak-gerak, sehingga menyulitkan Terdakwa untuk memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban, sehingga Terdakwa hanya sempat menempelkan dan sedikit memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa yang pertama yang memasukkan alat kelamin ke alat kelamin korban berturut-turut adalah EKO, lalu ROYRIL Als ROY, lalu Terdakwa, dan terakhir KEN;
- Bahwa EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban selama beberapa menit;
- Bahwa saat Terdakwa akan memasukkan Alat kemaluannya ke alat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak korban, tiba-tiba ada orang yang lewat, sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatannya dan lari;

- Bahwa yang mempunyai usul untuk membawa Anak korban ke kebun sawit adalah ROYRIL Als ROY;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil uang Anak korban sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain Playstation (PS);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna cokelat merek viz jeans dalam keadaan robek.
- 1 (satu) helai baju tangan panjang hitam abu-abu merek puma.
- 1 (satu) helai jilbab merek ansanian saudia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII/ 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN membawa anak korban ke kebun sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, lalu setelah sampai di sana, Anak korban mencoba lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN, setelah itu saat Anak korban terjatuh, KEN dan EKO memegang kaki Anak korban, ROYRIL Als ROY memegang tangan dan kepala Anak korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan Anak korban ;

- Bahwa saat Anak korban dikejar, ROYRIL Als ROY menarik bahu dan tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa menyelengkat kaki Anak korban, sehingga mengakibatkan Anak korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana Anak korban hingga robek di bagian selangkangan dan membuka celananya sendiri hingga terlihat kemaluan Terdakwa dan Anak korban, lalu oleh karena Anak korban terus berteriak dan meronta, lalu ROYRIL Als ROY menutup mulut Anak korban dengan jilbab milik Anak korban, sedangkan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak;
- Bahwa saat akan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, Anak korban terus bergerak-gerak, sehingga menyulitkan Terdakwa untuk memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban, sehingga Terdakwa hanya sempat menempelkan dan sedikit memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa yang pertama yang memasukkan alat kelamin ke alat kelamin korban berturut-turut adalah EKO, lalu ROYRIL Als ROY, lalu Terdakwa, dan terakhir KEN;
- Bahwa EKO, ROYRIL Als ROY, dan KEN memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban selama beberapa menit;
- Bahwa saat Terdakwa akan memasukkan Alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban, tiba-tiba ada orang yang lewat, sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatannya dan lari;
- Terdakwa sempat mengambil uang Anak korban sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain Playstation (PS);
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih sekolah SMU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Anak korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 08 Oktober 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3198/Ist-1920/2002 tanggal 17 Juli 2002, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengeluarkan air mani" (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian pemerkosaan tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN membawa anak korban ke kebun sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, lalu setelah sampai di sana, Anak korban mencoba lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN, setelah itu saat Anak korban terjatuh, KEN dan EKO memegang kaki Anak korban, ROYRIL Als ROY memegang tangan dan kepala Anak korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan Anak korban;

Menimbang, bahwa saat Anak korban dikejar, ROYRIL Als ROY menarik bahu dan tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa menyelengkat kaki Anak korban, sehingga mengakibatkan Anak korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membuka celana Anak korban hingga robek di bagian selangkangan dan membuka celananya sendiri hingga terlihat kemaluan Terdakwa dan Anak korban, lalu oleh karena Anak korban terus berteriak dan meronta, lalu ROYRIL Als ROY menutup mulut Anak korban dengan jilbab milik Anak korban, sedangkan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak;

Menimbang, bahwa saat akan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, Anak korban terus bergerak-gerak, sehingga menyulitkan Terdakwa untuk memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban, sehingga Terdakwa hanya sempat menempelkan dan sedikit memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan memasukkan Alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak korban, tiba-tiba ada orang yang lewat, sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatannya dan lari;

Menimbang, bahwa Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII/ 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim meyakini bahwasanya perbuatan Terdakwa bersama ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN yang menyelengkat kaki korban, memegang tangan dan kaki, serta memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Anak korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari hal mana dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang lain secara bergiliran, adalah sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman-temannya, karena berdasarkan fakta pula dipersidangan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mana bertentangan, tidak diinginkan ataupun tidak disadari oleh Anak Korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari akan disetubuhi secara bergiliran oleh Terdakwa dan keadaan dimaksud telah membuat Anak korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan dimaksud Majelis Hakim berpendapat keadaan mana adalah sebagai bentuk kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa bersama dengan temannya yang lain, yaitu ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN telah melakukan persetubuhan ditempat dan waktu yang bersamaan, hal mana dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang lain secara bergantian, hal tersebut dilakukan dengan pembagian tugas yang telah diketahui oleh masing-masing Anak dimaksud sebelumnya, hal mana telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, dimana antara Terdakwa bersama dengan ROYRIL Als ROY, EKO, dan KEN telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “turut serta” dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna cokelat merek viz jeans dalam keadaan robek.
- 1 (satu) helai baju tangan panjang hitam abu-abu merek puma.
- 1 (satu) helai jilbab merek ansanian saudia

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah milik dari Anak Korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DINA TIARA PUSPITA Binti SAMSUL BAHARI trauma dan telah merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwat**elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna cokelat merek viz jeans dalam keadaan robek.
 - 1 (satu) helai baju tangan panjang hitam abu-abu merek puma.
 - 1 (satu) helai jilbab merek ansanian saudia

Dikembalikan kepada Anak Korban Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Jumat**, tanggal **4 Januari 2019**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA WENDRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh JULFADLI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MARTHA WENDRA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)